



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA TERNATE**

BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Nomor SOP	: 500.5.2.1/DKP-KT/028.a/I/2025
Tanggal Pembuatan	: 06 Januari 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 21 Januari 2025
Disahkan Oleh	:  KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE FAISAL MARUN DANO HUSEIN, SP., M.Si NIP. 19750609 200312 1 007
Nama SOP	: Permohonan Rekomendasi BBM Subsidi Untuk Nelayan

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Npomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.;
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang pengaturan, penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM;
3. Permen KP Nomor 41 tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;
4. Permen KP Nomor 58 tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
5. Permen KKP No. 29/PERMEN-KP/2020 tentang petunjuk pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM untuk usaha perikanan tangkap;
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minvak Tertentu;
7. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

Kualifikasi Pelaksana

1. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan Terkait
2. Terampil Mengoperasikan Komputer

Keterkaitan:

1. SOP Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Nelayan

Peralatan/Perlengkapan

1. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait
2. ATK
3. Jaringan Internet
4. Komputer, Printer, dan Scanner

Peringatan

1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pembelian BBM bersubsidi oleh nelayan akan terganggu

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai catatan pada Buku Agenda dan Manual

SOP : PERMOHONAN REKOMENDASI BBM SUBSIDI UNTUK NELAYAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	TIM VERIFIKASI	KABID	KADIS	SPBU NELAYAN	KELENGKAPAN PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	
1.	Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan.						- Surat permohonan - FC KTP dan KUSUKA - Foto Kapal dan Data Kapal (Kapasitas, daya mesin, dan alat tangkap) - Kebutuhan BBM - Data Hasil Tangkapan	60 Menit	Surat Permohonan	
2.	Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap data dan kebutuhan BBM nelayan						Surat Permohonan	60 Menit	Hasil Verifikasi terhadap data dan kuota	
3.	Berdasarkan hasil verifikasi, Kabid membuat draf surat rekomendasi BBM bersubsidi berupa kuota yang dapat diperoleh nelayan yang ditandatangani oleh Kadis						Hasil Verifikasi terhadap data dan kuota	60 Menit	Draf surat rekomendasi BBM bersubsidi berupa kuota yang dapat diperoleh nelayan yang telah diparaf oleh Kabid	
4.	Kadis Menandatangani surat rekomendasi BBM bersubsidi berupa kuota yang dapat diperoleh nelayan pada SPBU yang telah ditunjuk						Draf surat rekomendasi BBM bersubsidi berupa kuota yang dapat diperoleh nelayan yang telah diparaf oleh Kabid	60 Menit	Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi	
5.	Penyaluran BBM bersubsidi dilakukan melalui: - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang khusus melayani nelayan - Beberapa daerah menerapkan penggunaan kartu nelayan untuk memantau dan mengatur distribusi BBM bersubsidi						Surat Rekomendasi	1 Hari	BBM Bersubsidi	
TOTAL								1 Hari 4 Jam		